



Design Thinking Law of Buying and Selling Inspiration of the Prophet's Hadith

Design Thinking Hukum Jual Beli Inspirasi Hadis Nabi Saw

Neneng Gina Agniawati¹, Tatang Zakariah²

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

nenggina1612@gmail.com¹, tatangzakaria@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the inspiration for the hadith of the Prophet. in implementing the law of sale and purchase. This research method is qualitative through literature and field studies with the Islamic buying and selling law design thinking approach. The results and discussion of this research include the law of buying and selling and buying and selling innovations as well as the inspiration for the example of the Prophet. This research concludes that the hadith of the Prophet SAW. has inspirational messages in growing the creative economy of buying and selling law in Islam through innovative ideas with continuous testing precisely to seize a wide market.

Keywords: Design Thinking, Islamic Law, Buying and Selling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan hukum jual beli. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan design thinking hukum jual beli dalam Islam. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi hukum jual beli dan inovasi jual beli serta inspirasi keteladanan Nabi Saw. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis Nabi Saw. memiliki pesan-pesan inspiratif dalam menumbuhkan ekonomi kreatif hukum jual beli dalam Islam melalui ide-ide inovatif dengan pengujian terus-menerus secara tepat hingga merebut pasar yang luas.

Kata kunci: Design thinking, Hukum Islam, Jual beli



Pendahuluan

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Muslich, 2010). Perdagangan telah berkembang dari model tradisional menjadi model modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli berupa pertukaran komoditas dengan komoditas lain. Misalnya nasi bisa diganti dengan jagung, garam, bawang merah, dan lain-lain (Mujiatun, 2013). Di beberapa daerah, kegiatan komersial semacam itu masih berlaku. Sejak itu jual beli sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk memenuhi kebutuhan tersebut selain melalui komunikasi, dalam komunikasi seseorang membayar sesuai kebutuhannya, kemudian mendapatkan hal-hal yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap orang. Namun, jual beli yang benar menurut hukum syariah tidak berarti semua muslim akan mempraktekkannya. Beberapa orang bahkan tidak memahami hukum Islam tentang jual beli.


Hubungan dengan manusia lain berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan, jual beli yang dibenarkan oleh syara'. Dalam suatu transaksi perdagangan jual beli, Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Seseorang dapat memberlakukan hukum dalam Islam sampai diketahui kebenaran tentang tujuan keputusan dan larangan Allah. Seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut (Kushendar, 2010).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah, terdapat inspirasi hadis Nabi Saw. dalam jual beli. Pertanyaan penelitian ini ialah, bagaimana inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan hukum jual beli. Tujuan penelitian ini yaitu membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam jual beli. Penelitian ini mengambil fokus Hhkum jual beli dalam Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020c). Sedangkan analisis dalam penelitian ini digunakan pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2019). Adapun prosedur pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2020d) di bawah ini:

Gambar 1. Prosedur *Design Thinking*



Prosedur *design thinking* pada Gambar 1 meliputi fase *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* (Henriksen et al., 2017).

1. Fase *empathize* (empati) digunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalui proses mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
2. Fase *define* (mendefinisikan) masalah untuk kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup masalah (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
3. Fase *ideate* (menghasilkan ide-ide) untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya. Peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif, dan inovatif. Fase *ideating* mencakup peta konsep, kerangka berpikir, dan desain prototipe. Khususnya, prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
4. Fase *prototype* (membuat prototipe) dari ide inovasi baru hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif, sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
5. Fase *test* (pengujian) sebagai umpan balik (*feedback*) terhadap prototipe yang didesain sebelumnya. Pengujian memungkinkan mengulangi proses empati secara lebih diharapkan. Umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan melalui pendekatan design thinking di bawah ini.

1. Jual Beli

Jual beli dulu dikenal sebagai sistem barter dan transaksi perdagangan yang dilakukan secara langsung dan berhadapan, namun semakin berkembang zaman teknologi menjadi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang disediakan atau biasa disebut dengan jual beli online. Dulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli berupa pertukaran komoditas dengan komoditas lain. Misalnya nasi bisa diganti dengan jagung, garam, bawang merah, dan lain-lain (Mujiatun, 2013).

Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli (Lubis, 2000). Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hidayat, 2015). Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Muslich, 2010). Aktifitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

2. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli terdiri dari beberapa macam, di antaranya Mubah, Sunnah, Wajib, Makruh, dan Haram.

عَنْ رِافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Diturunkan dari Rifa‘ah ibn Rafi’ r.a. bahwa Nabi Saw. Pernah ditannya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat islam)” (HR. Ahmad).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ (فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al – Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam,



bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama – sama salah” (HR. Muslim).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Shobirin, 2015)

Hadis-hadis tersebut menganjurkan untuk melakukan transaksi tukar menukar dengan takaran dan jenis barang yang setara. Terutama mengenai transaksi menukarkan bahan makanan pokok dengan dirham (alat tukar menukar pada zaman itu). Transaksi tukar menukar atau jual beli seperti ini memang sangatlah dekat dengan perbuatan riba karena setiap transaksi jual beli mengandung banyak unsur. Terutama unsur tentang untung atau rugi dalam setiap transaksi jual beli (Mardani, 2012).

Suatu bentuk jual beli yang dilakukan akan dinyatakan sah atau tidak sahnya sesuai dengan tingkat pemenuhan dari syarat dan rukunnya itu sendiri. Pertama, *Shahih*, yaitu suatu bentuk jual beli dimana syarat dan rukun yang ada di dalamnya itu sudah dipenuhi dengan sempurna oleh para pelakunya. Kedua, *Ghairu shahih*, yaitu suatu bentuk jual beli yang dinyatakan tidak sah atau batal menurut *syara* dikarenakan jual beli yang dilakukan tersebut tidak terpenuhinya salah satu dari syarat atau rukun utamanya (Faisal, 2019).

Jual beli harus memenuhi syarat agar sah menurut *syara* (hukum Islam), syarat jual beli yang sah dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Terdapat akad atau ijab qabul (perjanjian atau persetujuan); b) Adanya dua atau lebih pihak yang membuat akad, yaitu penjual dan pembeli; c) Adanya objek akad, yaitu barang dan harga; dan d) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

3. Inovasi Jual Beli berdasarkan Hukum Islam

Jual beli mengalami perkembangan pesat. Macam-macam jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang ini di antaranya jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang), *money changer* (pertukaran mata uang), jual beli kontan (langsung dibayar tunai), jual beli dengan cara mengangsur (kredit), dan jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi) (Ilmuwiki.com, 2019)

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun



dapat juga hanya melalui media internet. Orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Salah satu contoh jual beli dalam bidang ekonomi saat ini adalah inovasi transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha, serta pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha atau *merchant* (Makarim, 2000). Dalam konsep perekonomian global saat ini, *e-commerce* merupakan konsep yang tepat, maka pelaksanaannya didasarkan pada aturan yang berlaku pada setiap negara tempat terjadinya transaksi.

Kesimpulan

Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar jual beli sah menurut syara' (hukum Islam), syarat jual beli yang sah dalam hukum Islam di antaranya terdapat akad atau ijab qabul (perjanjian/persetujuan), adanya dua atau lebih pihak yang membuat akad, yaitu penjual dan pembeli, serta adanya objek akad, yaitu barang dan harga. Hadis Nabi Saw. memberikan inspirasi bagi kegiatan jual beli menurut *design thinking* melalui fase *empathize, define, ideate, prototype, dan test*. Nabi Saw. merupakan sosok entrepreneur yang sukses. Melalui teladan dari Nabi Saw., dalam kegiatan "Jual Beli" bisa dilakukan sesuai hukum dalam Islam. Pendekatan *design thinking* menganjurkan adanya ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif. Melalui *design thinking* kegiatan "Jual Beli" menghadirkan inovasi di zaman yang semakin berkembang salah satunya jual beli secara online dan pembayaran melalui *e-commerce* tanpa melakukan tatap muka. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku bisnis. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya membahas "hukum jual beli dalam Islam" sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan analisis *design thinking* pada sektor lain. Penelitian ini merekomendasikan pengujian terus-menerus dalam menemukan prototipe yang lebih tepat.



Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, O. C. (2010). Muslich, Ahmad Wardi;. *Fikih Muamalah*, 175.
al-Mushlih, A., & ash-Shawi, S. (n.d.). *Hukum Jual Beli: Jual Beli Yang Diharamkan*.
Retrieved from <https://pengusahamuslim.com/73-hukum-jual-beli-jual-beli-yang-diharamkan.html>
- Darmalaksana, W. (2019). Design Thinking. *Design Thinking Bisnis "Kaos Islami" Inspirasi Hadis Nabi Saw.*, 2.
- Darmalaksana, W. (2020a). Design Thinking. *Design Thinking Bisnis "Kaos Islami" Inspirasi Hadis Nabi Saw.*, 2.
- Darmalaksana, W. (2020c). Design Thinking. *Design Thinking Bisnis "Kaos Islami" Inspirasi Hadis Nabi Saw.*, 2.
- Darmalaksana, W. (2020d). Design Thinking. *Design Thinking Bisnis "Kaos Islami" Inspirasi Hadis Nabi Saw.*, 2.
- Faisal. (2019, Juni Sabtu). Retrieved from *Jual Beli: Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Jenis, Manfaat, dan Hikmahnya*:
<https://www.ekituntas.com/2019/06/jual-beli-pengertian-dasar-hukum-rukun.html>
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 52.
- Hanafiah, H. (2015). *Akad Jual Beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar*.
Jurnal Pemikiran Islam, 204.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ilmuwiki.com. (2019, April Minggu). *Dalil Ayat & Hadis tentang Jual Beli Serta Hukumnya*. Retrieved from *Dalil Ayat dalam Al-Quran tentang Jual Beli*:
<https://www.ilmuwiki.com/2019/04/dalil-ayat-hadis-tentang-jual-beli-hukumnya.html>
- Islam, M.-m. J. (2020, Februari). *Macam-macam Jual Beli dalam Islam*. Retrieved from
<https://bocahhukum.blogspot.com/2018/06/macam-macam-jual-beli-dalam-islam.html>
- Kushendar, D. (2010). *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Jakarta.
- Lubis, S. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M.S, S. (2014). *Etika Jual Beli dalam Islam*. *Jurnal Studia Ismika*, 172.
- Makarim, E. (2000). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Gravindo Persada.
- Mardani. (2012). *Konsep Jual Beli dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Masruri. (2019). *Hukum Jual Beli Bertempo Dalam Perspektif Hadis-hadis Al-Kutub As-Sittah*. *Skripsi*, 37.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*. *Riset akuntansi dan Bisnis*, 202.
- Muslich, A. W. (2010). *Jual beli dalam Islam*. *fikih Muamalah*, 173.
- Rachmawati, E. N., & Mumin, A. (2015). *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*. *Al-'Adalah*, 785.
- Sayyid Sabiq, A. B. (1997). *Jual Beli dalam Islam*. *Fikih Sunnah*, 47.



- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 244.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 94.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 173.
- Utami, A. D., Maghfiroh, N., & Iswanto, B. T. (2016). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam. *Varia Justicia*, 16.

Acknowledgement

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Ucapan terimakasih kepada Dosen pengampu mata kuliah Hadits Dr. Wahyudin Darmalaksana M.Ag., untuk orang tua yang selalu mendoakan, serta untuk teman yang memberi dukungan. Tidak ada harapan lain kecuali artikel ini bermanfaat untuk pembaca. Semoga pahala penulisan artikel ini dapat tercurah untuk Dosen dan teman yang selalu membimbing saya.



N. Gina Agniawati

Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia